



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414 / Pid.B / 2018 / PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURHIDAYAT alias DAYAT Bin M. DJURAG;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tgl lahir : 31 tahun / 10 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lori Sakti Rt.01 Rw.01 No.52 Kelurahan
Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir/Pengemudi;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN H. GHOZALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Dalam Surat Dakwaan).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT BIN H. GHOZALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil No Pol B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AD975639 Noka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR.
 - 1 (satu) unit mobil No Pol B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AD975639 Noka MHYESL415EJ337816.Masing-masing dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa KHOIRUL ANWAR ALIAS IRUL BIN H. GHOZALI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT ALIAS DAENG BIN M.DJURAG dan bersama saksi KHOIRUL ANWAR ALIAS IRUL BIN H.GHOZALI (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) dan Sdr. HIDAYAT ALIAS CAROK (**belum tertangkap / DPO**) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri sendiri, pada bulan Maret 2017 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2017, bertempat dirumah terdakwa Jl Kali Abang Bungur RT 002/003 Desa Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau karena pemalsuan surat ; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT ALIAS DAENG BIN M.DJURAG disuruh oleh saksi KHOIRUL ANWAR ALIAS IRUL (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) untuk memalsukan identitas STNK menjadi atas nama **KHOIRUL ANWAR**. Setelah terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT ALIAS DAENG bersedia, saksi KHOIRUL ANWAR pun memberikan uang biaya memalsukan STNK tersebut sebesar Rp. 1.500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT ALIAS DAENG segera pergi menemui Sdr. HIDAYAT alias CAROK (**belum tertangkap/DPO**) dan menyerahkan uang Rp.1.000 000 (satu juta rupiah) kepada Sdr.HIDAYAT ALIAS CAROK sebagai biaya pemalsuan STNK sementara uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT ALIAS DAENG.

Bahwa kemudian STNK mobil Suzuki Cerry PU 1,5 FD tahun 2015 warna hitam No.Polisi **B 9116 KAN No Rangka MHYESL415FJ747531 No. Mesin G15A1D1034285** atas nama **SHARFI BIN NAMAT** yang beralamat di Jl.Raya Pasar Kecapi Kp.Sawah No 64 RT 02/03 Kelurahan Jatiwarna Kota Bekasi, **dirubah atau dipalsukan** oleh Sdr. HIDAYAT ALIAS CAROK sehingga menjadi STNK mobil Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 warna hitam No. Polisi **B 9128 KAK No Rangka MHYESL415EJ337816 No. Mesin G15AID975639** atas nama **KHOIRUL ANWAR** yang beralamat JL. KALI

Halaman 3 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG BUNGUR RT 02 RW 03 PEJUANG MEDAN SATRIA BEKASI. Kemudian terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT ALIAS DAENG pun segera memberikan STNK yang dipalsukan tersebut kepada saksi KHOIRUL ANWAR alias IRUL.

Bahwa kemudian setelah saksi KHOIRUL ANWAR ditangkap oleh saksi TEGUH PRAMUJAYA dan saksi FAJAR EDIYANTO masing-masing anggota Reskrim Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menggunakan STNK yang dipalsukan. Sampai kemudian terdakwa juga berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa : 1(satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 warna hitam No. Polisi **B 9128 KAK No Rangka MHYESL415EJ337816 No.Mesin G15AID975639** berikut STNK atas nama **KHOIRUL ANWAR** yang beralamat JL. KALI ABANG BUNGUR RT 02 RW 03 PEJUANG MEDAN SATRIA BEKASI.yang sebelumnya telah dipalsukan oleh terdakwa dengan cara menyuruh sdr HIDAYAT ALIAS CAROK (belum tertangkap/DPO).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi Ahli M.HARWANTO dimana STNK dengan identitas mobil Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 warna hitam No. Polisi **B 9128 KAK No Rangka MHYESL415EJ337816 No.Mesin G15AID975639** atas nama **KHOIRUL ANWAR**, STNK tersebut pada lembar Surat Keterangan Pajak, lembar pajak tersebut palsu karena pada kolom : Nomor Rehistriasi, Nama Pemilik, Alamat, No urut , No Kohir, Nik, tanggal penetapan pajak, kolom jumlah yang harus dibayar dan tanggal berlaku adanya bekas hapusan dan tulisan pada STNK tersebut tidak standar. Bahkan ada perbedaan dan kejanggalan terhadap penulisan nomor rangka dan nomor mesin terlihat ada bekas hapusan dan ada sedikit buram.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURHIDAYAT ALIAS DAYAT ALIAS DAENG bersama saksi KHOIRUL ANWAR ALIAS IRUL dan Sdr. HIDAYAT ALIAS CAROK tersebut mengakibatkan Pimpinan PT. Suzuki Financie Indonesia yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No 19 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Bekasi Timur mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena mobil Suzuki Carry PU 1,5 FD tahun 2015 warna hitam No.Polisi **B 9116 KAN No Rangka MHYESL415FJ747531 No. Mesin G15A1D1034285** dengan STNK atas nama **SHARFI BIN NAMAT** yang beralamat di Jl.Raya Pasar Kecapi Kp.Sawah No 64 RT 02/03 Kelurahan Jatiwarna Kota Bekasi masih terikat kontrak pembayaran cicilan/angsuran kepada Pihak Suzuki Financie Indonesia atas nama **nasabah** saksi SHARFI BIN NAMAT, yang kemudian terjadi tunggakan pembayaran angsuran/cicilan selama 4(empat) bulan dan digadaikan oleh saksi AFRINALDO BIN AMRIL LUKMAN alm. **(dilakukan penuntutan**

Halaman 4 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks



secara terpisah) dengan harga gadai Rp 18.000 000 (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan terhadap Dakwaan itu ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi SHARFI BIN NAMAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi dilaporkan pihak leasing Suzuki Finance karena dituduh melakukan penggelapan mobil merek Suzuki Pick Up warna hitam dengan No.Pol B 9116 KAN karena Saksi tidak kuat membayar angsuran dan oleh Debt Collector, mobil tersebut ternyata digadaikan kepada Terdakwa Khoirul Anwar ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Leasing Suzuki Finance yang beralamat di Ruko Blue Plaza adalah pihak leasing memberi Saksi kredit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan No.Pol. B 9116 KAN, Saksi mengajukan pembelian mobil awal Januari 2016 dengan jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengangsur selama 7 (tujuh) bulan dan tidak ada masalah, namun setelah itu Saksi tidak dapat mengangsur pembayaran kredit mobil selama 4 (empat) bulan sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa Sdr. AFRINALDO yang mengatasnamakan pihak leasing datang ke rumah Saksi dan menjelaskan akan menarik mobil dari tangan Saksi dan Saksi menyerahkan mobil Saksi tersebut kepada Sdr. AFRINALDO sebagai Debt Collector Suzuki Finance dengan tanda bukti serah terima unit mobil yang Saksi beli secara kredit tersebut ;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya, kemudian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 Saksi dilaporkan oleh pihak leasing ke Polres Bekasi lalu Saksi di periksa dan dibuatkan BAP, Saksi menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa mobil telah Saksi serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. AFRINALDO dengan menyerahkan tanda bukti Serah Terima unit mobil Saksi ke leasing;

- Bahwa setelah itu sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi mendapat info dari Polres Bekasi bahwa Sdr. AFRINALDO telah ditangkap lalu Saksi melaporkan bahwa benar Sdr. AFRINALDO itu adalah orang yang menerima mobil tersebut dari Saksi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar mobil yang telah Saksi beli secara kredit, tetapi nomor plat mobilnya sudah diganti menjadi No.Pol. B 9128 KAK yang sebenarnya adalah No.Pol. B 9116 KAN;
 - Bahwa Saksi mengambil leasing mobil atas nama Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nomor plat mobil sudah dirubah karena waktu Saksi serah terimakan kepada Sdr. AFRINALDO nomor plat mobil masih B 9116 KAN dengan STNK atas nama SHARFI;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL tersebut, Saksi SHARFI BIN NAMAT sebagai pemilik asli mobil yang membeli mobil secara kredit dirugikan karena tidak dapat menggunakan STNK asli mobil;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi FAJAR EDIYANTO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Metro Bekasi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi KHOIRUL dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi KHOIRUL pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar Pukul 22.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Perum Sektor 5 Rt.01 Rw.03 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jaya;
- Bahwa Saksi KHOIRUL, Saksi tangkap berdasarkan laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pemalsuan stnk dan penadahan mobil;
- Bahwa setelah Saksi KHOIRUL ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap satu orang pelaku pemalsuan STNK yaitu Sdr. NURHIDAYAT alias DAYAT (Terdakwa) berdasarkan keterangan Saksi KHOIRUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 di Kp. Bangkong Reang Desa wangun Harja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Ipda ADIMAS FIRMANSYAH dan Bripta TEGUH PRAMUJAYA;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa bersama Saksi KHOIRUL adalah pihak Leasing PT. Suzuki Finance Indonesia yang beralamat di Jl. Chairil Anwar No.19 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;
- Bahwa pihak Pelapor adalah Saksi SHARFI Bin NAMAT;
- Bahwa dari Saksi KHOIRUL yang Saksi sita adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura warna hitam dan STNK yang sudah dipalsukan oleh Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ;
- Bahwa Saksi KHOIRUL mengaku telah menyuruh Terdakwa untuk membuat STNK palsu dengan memberikan upah sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta tolong temannya yang bernama Hidayat alias Carok (belum tertangkap/DPO) di daerah Karawang untuk membuat STNK palsu tersebut;
- Bahwa terhadap kasus Terdakwa ini telah ditangkap satu orang lagi yang bernama Sdr. AFRINALDO yang menggadaikan mobil kepada Saksi KHOIRUL;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi AFRINALDO Bin AMRI LUKMAN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Debt Collector di Suzuki Finance yang beralamat di Jl. Chairil Anwar No.19 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur;
- Bahwa Saksi KHOIRUL adalah nasabah dari Suzuki Finance karena pernah membeli mobil dengan kredit melalui Suzuki Finance;
- Bahwa Saksi telah menggadaikan mobil Suzuki Carry Pick Up atas nama SHARFI Bin NAMAT kepada Saksi Khoirul Anwar;
- Bahwa awalnya Saksi SHARFI BIN NAMAT membeli mobil Suzuki Carry Pick Up tahun 2016 dengan cara kredit dengan pembiayaan dari leasing Suzuki Finance untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sudah 4 (empat) bulan Saksi Sharfi menunggak tidak dapat membayar angsuran kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lalu Saksi mengambil mobil tersebut beserta STNKnya serta Buku KIR dan mobil sempat Saksi simpan di rumah Saksi sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2017, Saksi menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi KHOIRUL dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dibayar secara bertahap 2 (dua) kali, namun tidak dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa mobil Saksi serahkan kepada Saksi KHOIRUL berikut STNKnya dan Buku KIRnya dan tidak ada yang Saksi rubah identitas pada STNK masih atas nama Saksi SHARFI BIN NAMAT, setelah itu Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa ketika Saksi serahkan kepada Saksi KHOIRUL, identitas mobil yang aslinya adalah Suzuki merek Carry Pick Up No.Pol. B-9116-KAN warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ747531 No. Mesin G15A1D1034285 dan STNK atas nama SHARFI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Kp. Sawah No.64 Rt.02/03 Kel. Jatiwarna Kota Bekasi;
- Bahwa sekarang Saksi melihat barang bukti di persidangan identitas STNK dirubah menjadi No.Pol. B-9128-KAK No. Rangka MHYESL415EJ337816 No. Mesin G15AID975639 atas nama KHOIRUL ANWAR dan yang melakukan perubahan adalah Saksi KHOIRUL;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Saksi KHOIRUL;
- Bahwa barang bukti berupa mobil adalah benar yang saksi gadaikan kepada Terdakwa namun barang bukti berupa STNK bukan karena waktu Saksi serahkan STNK atas nama SHARFI bin NAMAT sesuai dengan barang bukti berupa Surat Tanda Terima;
- Bahwa setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Saksi diberitahu oleh polisi bahwa STNK dan No. Pol. Mobil sudah dirubah oleh Terdakwa Nurhidayat alias Dayat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL tersebut, PT. Suzuki Finance Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena mobil Suzuki Carry PU 1,5 tahun 2015 warna hitam yang dibeli Saksi SHARFI dipalsukan STNKnya oleh Terdakwa dan Saksi KHOIRUL dan masih terikat kontrak pembayaran cicilan/angsuran kepada PT. Suzuki Finance Indonesia atas nama nasabah Sharfi bin Namat;

Halaman 8 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi KHOIRUL ANWAR ALIAS IRUL BIN H. GHOZALI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mempunyai usaha dagang kambing;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman dari Polres Metro bekasi pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2018 sekitar Pukul 20.30 Wib di Perum Sektor 5 Rt.01 Rw.13 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi saat itu Saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR untuk mengangkut kambing;
- Bahwa Saksi ditangkap karena mengendarai kendaraan dengan menggunakan STNK palsu yaitu dari atas nama SHARFI menjadi atas nama KHOIRUL ANWAR;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi Sdr. AFRINALDO alias ALDO yang hendak menggadaikan mobil, lalu Saksi menerima gadai mobil 1 (satu) unit Suzuki Carry Pick Up No.Pol. B-9116-KAN warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ747531 No. Mesin G15A1D1034285 dan STNK atas nama SHARFI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Kp. Sawah No.64 Rt.02/03 Kel. Jatiwarna Kota Bekasi tersebut dari Sdr. AFRINALDO alias ALDO dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. AFRINALDO yang diserahkan secara bertahap dan tanpa dibuatkan kwitansi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. AFRINALDO karena Sdr AFRINALDO sering ke rumah Saksi untuk menagih cicilan mobil karena Saksi adalah juga nasabah dari PT Suzuki Finance dimana Sdr. AFRINALDO bekerja sebagai Debt Collectornya;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa NURHIDAYAT alias DAYAT untuk merubah atau memalsukan STNK tersebut menjadi 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dan teman Saksi yang kadang menjadi sopir;

Halaman 9 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyanggupinya karena mempunyai kenalan orang yang bisa memalsukan STNK bernama HIDAYAT alias CAROK di daerah Karawang;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat STNK palsu;
- Bahwa tujuan Saksi untuk membuat STNK palsu dari mobil gadaian nya adalah supaya mobil tersebut dapat Saksi gunakan sebagai milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hidayat alias Carok orang yang membuat STNK palsu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 dan 1 (satu) lembar STNK mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR adalah identitas dari STNK yang Terdakwa palsukan, yang sebenarnya adalah Suzuki merek Carry Pick Up No.Pol. B-9116-KAN warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ747531 No. Mesin G15A1D1034285 dan STNK atas nama SHARFI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Kp. Sawah No.64 Rt.02/03 Kel. Jatiwarna Kota Bekasi;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR;
- 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi KHOIRUL ANWAR sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena Terdakwa adalah sebagai tetangga dan teman Saksi KHOIRUL ANWAR;
- Bahwa Saksi KHOIRUL ANWAR mempunyai usaha dagang kambing dan Saksi KHOIRUL kadang minta Terdakwa menjadi sopir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Metro Bekasi pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar Pukul 10.00 wib di Kp. Bangkong Reang Desa Wangun Harja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi karena ada kejadian pemalsuan STNK oleh Terdakwa bersama Saksi KHOIRUL;
- Bahwa awalnya Saksi KHOIRUL pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi KHOIRUL ingin membuat STNK palsu dari mobil gadaianya supaya STNK mobil gadaian tersebut dirubah menjadi atas nama Saksi KHOIRUL ANWAR lalu Saksi KHOIRUL menyuruh Terdakwa untuk memalsukan STNK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyanggupinya karena Terdakwa mempunyai kenalan orang yang bisa membuat STNK palsu lalu Terdakwa meminta dana sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KHOIRUL;
- Bahwa setelah uang diberikan Saksi KHOIRUL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat ke Karawang dimana pembuat STNK palsu berada yaitu Sdr. Hidayat alias Carok (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Hidayat alias Carok adalah saudara dari istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi KHOIRUL meminjamkan STNK mobil Suzuki Pick Up miliknya, untuk dibuatkan data pada STNK palsu agar data STNK asli atas nama SHARFI dirubah menjadi data identitas Saksi KHOIRUL;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Hidayat alias Carok (DPO), lalu Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Hidayat memberikan STNK palsu sesuai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa STNK asli atas nama SHARFI dirubah (STNK palsu) adalah untuk 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up th 2014 No Rangka MHYESL415EJ337816 No.Mesin G15AID975639 atas nama KHOIRUL ANWAR;

Halaman 11 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara atau alat-alat yang digunakan Hidayat (DPO) untuk membuat STNK palsu tersebut;
- Bahwa data yang dirubah oleh Hidayat (DPO) di dalam STNK palsu tersebut adalah Nama Pemilik, Nomor Polisi, Alamat dan perpanjangan Pajak;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) yang diberikan Saksi KHOIRUL kepada Terdakwa dan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti tersebut diatas yang saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi FAJAR EDIYANTO bersama rekan satu timnya dari Polres Metro bekasi pada pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar Pukul 10.00 wib di Kp. Bangkong Reang Desa Wangun Harja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi karena ada kejadian pemalsuan STNK oleh Terdakwa bersama Saksi KHOIRUL;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan laporan dari Saksi KHOIRUL ANWAR yang telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi karena telah terjadi tindak pidana pemalsuan STNK;
3. Bahwa benar Saksi KHOIRUL ANWAR ditangkap berdasarkan laporan dari Saksi SHARFI BIN NAMAT;
4. Bahwa benar awalnya Saksi SHARFI BIN NAMAT dilaporkan pihak leasing Suzuki Finance karena dituduh melakukan penggelapan mobil merek Suzuki Pick Up warna hitam dengan No.Pol B 9116 KAN karena Saksi SHARFI tidak kuat membayar angsuran dan oleh Debt Collector, mobil tersebut ternyata digadaikan kepada Saksi Khoirul Anwar ;
5. Bahwa benar hubungan Saksi SHARFI BIN NAMAT dengan Leasing Suzuki Finance yang beralamat di Ruko Blue Plaza adalah pihak leasing memberi Saksi SHARFI kredit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan No.Pol. B 9116 KAN, Saksi mengajukan pembelian mobil awal Januari 2016 dengan jangka waktu kredit 3 (tiga) tahun dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi SHARFI sudah mengangsur selama 7 (tujuh) bulan dan setelah itu Saksi tidak dapat mengangsur pembayaran kredit mobil selama 4 (empat) bulan sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing;
7. Bahwa benar Saksi AFRINALDO yang mengatasnamakan pihak leasing datang ke rumah Saksi SHARFI dan menjelaskan akan menarik mobil dari tangan Saksi dan Saksi SHARFI menyerahkan mobil Saksi tersebut kepada Saksi AFRINALDO sebagai Debt Collector Suzuki Finance dengan tanda bukti serah terima unit mobil yang Saksi beli secara kredit tersebut ;
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 November 2017, Saksi AFRINALDO menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi KHOIRUL dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dibayar secara bertahap 2 (dua) kali, namun tidak dibuatkan tanda terimanya;
9. Bahwa benar mobil Saksi AFRINALDO serahkan kepada Saksi KHOIRUL berikut STNKnya dan Buku KIRnya dan tidak ada yang Saksi rubah identitas pada STNK masih atas nama Saksi SHARFI BIN NAMAT, setelah itu Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
10. Bahwa benar Saksi KHOIRUL kemudian menyuruh Terdakwa NURHIDAYAT alias DAYAT untuk merubah atau memalsukan STNK tersebut menjadi 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR;
11. Bahwa benar Terdakwa adalah tetangga dan teman Saksi KHOIRUL yang kadang menjadi sopir;
12. Bahwa benar Terdakwa menyanggupinya karena mempunyai kenalan orang yang bisa memalsukan STNK bernama HIDAYAT alias CAROK di daerah Karawang;
13. Bahwa benar Saksi KHOIRUL memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat STNK palsu dan meminjamkan STNK mobil Suzuki Pick Up asli miliknya, untuk dibuatkan data pada STNK palsu agar data STNK asli atas nama SHARFI dirubah menjada data identitas Saksi KHOIRUL;
14. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Hidayat alias Carok (DPO), lalu Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Hidayat memberikan STNK palsu sesuai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
15. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin

Halaman 13 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 dan 1 (satu) lembar STNK mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR adalah identitas dari STNK yang Terdakwa palsukan, yang sebenarnya adalah Suzuki merek Carry Pick Up No.Pol. B-9116-KAN warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ747531 No. Mesin G15A1D1034285 dan STNK atas nama SHARFI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Kp. Sawah No.64 Rt.02/03 Kel. Jatiwarna Kota Bekasi;

16. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu cara atau alat-alat yang digunakan Hidayat (DPO) untuk membuat STNK palsu tersebut;
17. Bahwa benar data yang dirubah oleh Hidayat (DPO) di dalam STNK palsu tersebut adalah Nama Pemilik, Nomor Polisi, Alamat dan perpanjangan Pajak;
18. Bahwa benar keuntungan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) yang diberikan Saksi KHOIRUL kepada Terdakwa dan telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL tersebut, PT. Suzuki Finance Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena mobil Suzuki Carry PU 1,5 tahun 2015 warna hitam yang dibeli Saksi SHARFI dipalsukan STNKnya oleh Terdakwa dan Saksi KHOIRUL dan masih terikat kontrak pembayaran cicilan/angsuran kepada PT. Suzuki Finance Indonesia atas nama nasabah Sharfi bin Namat;
20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL tersebut, Saksi SHARFI BIN NAMAT sebagai pemilik asli mobil yang membeli mobil secara kredit dirugikan karena tidak dapat menggunakan STNK asli mobil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk gabungan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau karena pemalsuan surat ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama NURHIDAYAT alias DAYAT alias DAENG Bin M. DJURAG dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan



maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi KHOIRUL pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi KHOIRUL ingin membuat STNK palsu dari mobil gadaian nya supaya STNK mobil gadaian tersebut dirubah menjadi atas nama Saksi KHOIRUL ANWAR lalu Saksi KHOIRUL menyuruh Terdakwa untuk memalsukan STNK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyanggupinya karena Terdakwa mempunyai kenalan orang yang bisa membuat STNK palsu lalu Terdakwa meminta dana sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KHOIRUL;
- Bahwa setelah uang diberikan Saksi KHOIRUL kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berangkat ke Karawang dimana pembuat STNK palsu berada yaitu Sdr. Hidayat alias Carok (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Hidayat alias Carok adalah saudara dari istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi KHOIRUL meminjamkan STNK mobil Suzuki Pick Up miliknya, untuk dibuatkan data pada STNK palsu agar data STNK asli atas nama SHARFI dirubah menjadi data identitas Saksi KHOIRUL;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Hidayat alias Carok (DPO), lalu Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Hidayat memberikan STNK palsu sesuai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa STNK asli atas nama SHARFI dirubah (STNK palsu) adalah untuk 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up th 2014 No Rangka MHYESL415EJ337816 No.Mesin G15AID975639 atas nama KHOIRUL ANWAR;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara atau alat-alat yang digunakan Hidayat (DPO) untuk membuat STNK palsu tersebut;
- Bahwa data yang dirubah oleh Hidayat (DPO) di dalam STNK palsu tersebut adalah Nama Pemilik, Nomor Polisi, Alamat dan perpanjangan Pajak;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) yang diberikan Saksi KHOIRUL kepada Terdakwa dan telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau karena pemalsuan surat

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR tersebut mengakibatkan PT. Suzuki Finance Indonesia yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No 19 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Bekasi Timur mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), karena mobil Suzuki Cerry PU 1,5 FD tahun 2015 warna hitam No.Polisi **B 9116 KAN No Rangka MHYESL415FJ747531 No. Mesin G15A1D1034285** dengan STNK atas nama **SHARFI BIN NAMAT** yang beralamat di Jl.Raya Pasar Kecapi Kp.Sawah No 64 RT 02/03 Kelurahan Jatiwarna Kota Bekasi masih terikat kontrak pembayaran cicilan/angsuran kepada Pihak Suzuki Finance Indonesia atas nama **nasabah** saksi SHARFI BIN NAMAT, yang kemudian terjadi tunggakan pembayaran angsuran/cicilan selama 4(empat) bulan dan digadaikan oleh saksi AFRINALDO BIN AMRIL LUKMAN alm. **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan harga gadai Rp 18.000 000 (delapan belas juta rupiah) kepada terdakwa; Demikian pula Saksi SHARFI Bin NAMAT sebagai pemilik atau pembeli mobil carry sebagaimana barang bukti tidak dapat menggunakan STNK atas namanya yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dan Saksi KHOIRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya masih dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang turut serta melakukan (medeplegen)” adalah “bersama-sama melakukan” yaitu sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) dimana syarat medeplegen adalah adanya **rencana bersama dan adanya pelaksanaan bersama** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi KHOIRUL ANWAR yang menerima mobil gadaian dari Saksi AFRINALDO lalu mempunyai niat untuk memalsukan STNK asli mobil Suzuki Carry warna hitam dengan tujuan agar Saksi KHOIRUL ANWAR dapat mengendarai mobil gadaian supaya mobil tersebut dapat Saksi KHOIRUL gunakan sebagai miliknya sendiri;

Menimbang untuk mewujudkan niatnya tersebut Saksi KHOIRUL ANWAR kemudian menyuruh Terdakwa untuk memalsukan STNK menjadi 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR dan Terdakwa menyanggupinya karena mempunyai kenalan orang yang bisa memalsukan STNK bernama HIDAYAT alias CAROK (DPO) di daerah Karawang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menyanggupinya maka Saksi KHOIRUL memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membuat STNK palsu dan Terdakwa kemudian ke Karawang menemui Hidayat alias Carok (DPO) orang yang bisa membuat STNK palsu kenalan Terdakwa karena Carok adalah saudara istri Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 dan sekitar 30 menit kemudian STNK palsu telah selesai dibuat Carok dan uang sisanya sejumlah Rp.300.000,00 digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat" bahwa dengan demikian terhadap terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini akan diputus sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan Saksi KHOIRUL ANWAR meresahkan masyarakat;
- STNK asli mobil Suzuki Carry PU Pick Up No.Pol. B-9116-KAN warna hitam nomor rangka MHYESL415FJ747531 No. Mesin G15A1D1034285 dan STNK atas nama SHARFI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Kp. Sawah No.64 Rt.02/03 Kel. Jatiwarna Kota Bekasi, menjadi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURHIDAYAT alias DAYAT alias DAENG Bin M.DJURAG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816 atas nama KHOIRUL ANWAR;
 - 1 (satu) unit mobil No.Pol. B 9128 KAK merek Suzuki Futura ST 150 M/T Pick Up tahun 2014 No. Mesin G15AID975639 No Rangka MHYESL415EJ337816;Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KHOIRUL ANWAR alias IRUL Bin H. GHOZALI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 oleh Kami : TRI YULIANI, SH.MH. selaku Hakim Ketua, ARDI, SH. dan KADIM, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 26 JUNI 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ETTY HARDIANA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DODO RIDWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang serta dibacakan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang

ARDI, SH.

TRI YULIANI, SH.MH.

KADIM, SH.MH.

Panitera Pengganti

ETTY HARDIANA, SH.MH

Halaman 21 Putusan No.414/Pid.B/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21